

LAPORAN AKHIR

PENCEGAHAN DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT

2022



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan segala izinNya Laporan Komprehensif Pengawasan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Bawaslu Kabupaten Siak sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat Kabupaten Siak telah menjalankan tugas dan wewenang melakukan pengawasan demi mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Laporan Laporan Komprehensif Pengawasan Tahun 2022 ini , Bawaslu Kabupaten Siak menuliskan hasil pengawasan selama Tahun 2022. Tulisan ini memberikan informasi terkait hasil pengawasan yang berisi pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi, manfaat, dan khasanah kepemiluan bagi kita semua di Kabupaten Siak.

Siak Sri Indrapura, Desember 2022

Sriyanto S.Hut
Koordinator Pencegahan, Parmas, Humas
Bawaslu Kabupaten Siak

ABSTRAK

Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Pemilu bukan hanya memiliki tugas mengawasi & menindak pelanggaran pemilu, pengawas pemilu untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai peraturan kepiluan".

Bawaslu Kabupaten Siak membutuhkan dukungan sekaligus peran aktif masyarakat dalam mencegah dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tingkat partisipasi penggunaan hak pilih saja akan tetapi juga sangat penting partisipasi masyarakat dalam mencegah dan mengawasi berjalannya penyelenggaraan Pemilu sehingga akan meminimalisir potensi dugaan pelanggaran. Hasil kerja-kerja pengawasan, penegakan hukum Pemilu dan penanganan sengketa yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas.

Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat. Bersama rakyat kita awasi Pemilu, Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan Pemilu .

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTA ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. TUJUAN LAPORAN.....	2
C. LANDASAN HUKUM.....	3
D. SISTEMATIKA LAPORAN	4
BAB 2 LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)	6
1. PERENCANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) PERIODE BULAN JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2022.....	6
2. TARGET PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)	7
3. OUTPUT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)	8
4. CAPAIAN OUTPUT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)	8
B. PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	9
1. PERENCANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	9
2. TARGET PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	10
3. OUTPUT PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	11
4. CAPAIAN OUTPUT PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	12
C. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA.....	13
BAB III LAPORAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN	15
A. PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH.....	15

1. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.....	15
2. KEGIATAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.....	16
B. LAPORAN PENCEGAHAN	20
BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	28
A. PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	28
BAB V LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA.....	37
BAB VI PENUTUP.....	39
A. KESIMPULAN.....	39
B. REKOMENDASI.....	39

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Surat Kerjasama Antar Lembaga.....	13
2. Tabel 3.1 Data Pemilih Berkelanjutan.....	18
3. Tabel 3.2 Indikator Kerawanan.....	20
4. Tabel 3.3 Surat Himbauan Pencegahan	24
5. Tabel 3.4 Laporan Pengaduan Masyarakat.....	26

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 Pengawasan DPB.....	17
2. Gambar 3.2 Pengawasan Uji Petik.....	17
3. Gambar 4.1 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.....	30
4. Gambar 4.2 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula	31
5. Gambar 4.3 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Disabilitas	32
6. Gambar 4.4 Posko Pengawasan	33
7. Gambar 4.5 Posko Pengawasan	33
8. Gambar 4.5 Pojok Pengawasan.....	35
9. Gambar 4.6 Diskusi Pengawasan	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam menjalankan peran pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, Bawaslu memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen. Fungsi pencegahan yang luas memberikan ruang untuk melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Peran aktif dari seluruh pihak dalam upaya pencegahan membuat pemilu yang berkesesuaian dengan asas menjadi hal yang mungkin untuk wujudkan. Di sisi lain Bawaslu memiliki kewajiban dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 104 huruf (f): Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: *“mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif”* yang dimaknai bahwa partisipasi masyarakat lebih dari sekadar menggunakan hak pilihnya saja, melainkan menjadi subjek melakukan pencegahan pelanggaran mewujudkan pemilu yang demokratis.

Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk pemilu lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetensi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon presiden/ wakil presiden, ketidak netralan parsialitas terumata menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi dana kampanye.

Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Penyelenggara pemilihan umum legislative di Indonesia melibatkan semua komponen bangsa, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan unsur dari penegak hukum seperti : kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan di Indonesia yaitu pengadilan umum,

pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa serta pelanggaran dalam pemilu. Dalam Perbawaslu 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Anggota Bawaslu mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas sebagaimana dimaksud dibagi berdasarkan divisi dan wilayah kerja. Desain pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu yang terus mengalami perkembangan yang kemudian diejawantahkan dalam beberapa bentuk, diantaranya identifikasi kerawanan pemilu, edukasi kepada masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat, kolaborasi dengan stakeholders, serta supervisi Bawaslu di seluruh tingkatan. Adapun bentuk pencegahan tersebut perlu dilaksanakan dengan sinergis dan efektif oleh Bawaslu sebagai implementasi upaya pencegahan penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai antara lain: *“Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;”*

B. Tujuan Laporan

Penyusunan laporan hasil kegiatan Pencegahan, pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Siak pada Tahun 2022 ini bertujuan :

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2022.
2. Memberikan gambaran umum terkait hasil kegiatan Pencegahan, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Siak pada Tahun 2022.
3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan seluruh kegiatan pada Tahun 2022.

4. Sebagai bahan persiapan bagi pelaksanaan tugas pencegahan pengawasan serta Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bersama Komisi Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum ;
6. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
11. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Surat Instruksi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percermatan Nama dan Nik pada data

Keanggotaan Partai Politik;

13. Surat Instruksi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024;
14. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
15. Surat Edaran Nomor 359/PM.00.00/K1/10/2022 tentang Pengumpulan Data Penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

D. Sistematika Laporan

Untuk melaporkan secara rinci hasil kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Siak, maka laporan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum
 - B. Tujuan Laporan
 - C. Landasan Hukum
 - D. Sistematika Laporan
2. BAB II Laporan Capaian Output Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga
 - a. Perencanaan
 - b. Target
 - c. Output
 - d. Capaian Output
3. BAB III Laporan Pencegahan dan Pengawasan
 - a. Kegiatan Pencegahan
 - b. Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)
4. BAB IV Laporan Pengawasan Partisipatif
5. BAB V Laporan Hubungan Antar Lembaga
6. BAB VI Penutup

- a. Kesimpulan
 - b. Rekomendasi
- Lampiran-Lampiran
Dokumen Pendukung

BAB II

LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

1. PERENCANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) PERIODE BULAN JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2022.

Hak pilih merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara. Hak pilih merupakan hak asasi yang juga dijamin oleh konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa urusan Data Pemilih memiliki kompleksitas yang “khas”. Kompleksitas ini berhubungan erat dengan, diantaranya: *Pertama*, Pemilih merupakan subyek yang sangat dinamis. Saban hari pemilih ada yang meninggal, alih status (sipil ke TNI/Polri atau sebaliknya), pindah domisili, memasuki “usia dewasa secara politik” (masuk 17 tahun atau sudah menikah meski belum 17 tahun), atau karena suatu alasan tertentu terjadi perubahan elemen data pemilih. *Kedua*, Sumber data pemilih yang harus dimutakhirkan dan disusun menjadi DPT oleh KPU tidaklah tunggal. Setidaknya ada tiga sumber data yang harus diolah/ sinkronkan oleh KPU. Satu, DPT Pemilu terakhir. Dua, data hasil konsolidasi bersih dari Dirjen Dukcapil. Tiga, “data lapangan” yang ditemukan pada saat kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh PPDP. “Data lapangan” ini tidak jarang bisa menegasikan data hasil sinkronisasi DPT Pemilu/Pemilihan dengan data dari Dirjen Dukcapil. *Ketiga*, Pekerjaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih selalu berhadapan dengan problematika kesadaran administrasi kependudukan masyarakat yang relatif masih rendah. Beberapa temuan lapangan terkait hal ini misalnya: tidak menganggap penting membuat laporan tentang keluarga/kerabat yang sudah meninggal; berumur kurang dari 17 tahun namun sudah menikah tidak memperbaharui statusnya dalam KTP-elektronik; sudah 17 tahun tidak mau mengurus perekaman KTP-elektronik; pindah domisili tidak disertai dengan pengurusan kepindahan data adminduknya; dan lainnya.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk, diantaranya: memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir

secara terus menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya; menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional dan daerah mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir; dan memutakhirkan Data Pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip, antara lain: komprehensif; inklusif; akurat; mutakhir; terbuka; responsive; partisipatif; akuntabel; dan perlindungan Data Pribadi. Belum adanya sumber data yang jelas terkait bagaimana KPU akan melakukan pembaruan data setiap bulannya (data meninggal, mutasi penduduk, TMS dan MS) menjadi persoalan tersendiri dalam penyelenggaraan PDPB. Apakah pembaruan data pemilih dilakukan, seperti metode Coklit data pemilih dengan turun langsung ke lapangan mendata, hal ini bagus tetapi kendalanya di masa non-tahapan tidak ada penyelenggara adhoc di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan desa yang akan melakukan verifikasi.

2. TARGET PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

Bawaslu kabupaten/kota telah melaksanakan uji petik DPB yang telah dimutakhirkan oleh KPU, uji petik dilakukan sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Uji petik ini meliputi pemilih baru, pemilih TMS dan perbaikan data pemilih. Bawaslu kabupaten/kota telah meminta KPU pro aktif melakukan pemutakhiran dan penyusunan DPB agar berkoordinasi dengan pihak kecamatan, termasuk desa maupun kelurahan melakukan validasi terhadap data kependudukan. Bawaslu kabupaten/kota juga menyampaikan secara lisan maupun bersurat rekomendasi kepada KPU hasil uji petik Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

3. OUTPUT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwasanya KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Forum Koordinasi PDPB paling sedikit setiap 3 (tiga)

bulan sekali sebagai forum untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih dari instansi terkait dan/atau masyarakat dengan mengikutsertakan: Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain; pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain; rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; organisasi masyarakat; dan instansi terkait lainnya.

Dari beberapa instansi tersebut, instansi kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) merupakan partner utama KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini terkonfirmasi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 201 ayat (8) yang menekankan, pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih. Sementara pembaruan data pemilih itu dilakukan setiap bulannya di KPU Kabupaten/kota. Ini yang menjadi salah satu kendala KPU dalam melakukan pembaruan data pemilih berkelanjutan.

4. CAPAIAN OUTPUT PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

Dalam proses penyandingan Data, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak menggelar Rapat Koordinasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan *Stakeholder* Tingkat Kabupaten Siak. Rapat koordinasi ini diikuti KPU Kabupaten Siak, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Siak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Siak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak serta perwakilan partai politik di tingkat Kabupaten Siak.

Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan periode bulan September 2022 oleh KPU Kabupaten Siak dengan jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan sebanyak 287.440 pemilih Kecamatan dengan rincian pemilih Laki-laki berjumlah 146.615 Pemilih, dan pemilih Perempuan berjumlah 140.825 orang, yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten

Siak. Ada tambahan data Pemilih Baru sebanyak 24.902, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 7.029, dan Pemilih yang melakukan ubah data sebanyak 2.786. Sebagai informasi, bahwa lanjutan DPB akan dilakukan penyandingan data sebagaimana DP4 yang disampaikan oleh kemendagri ke KPU RI.

B. PENGAWASAN PARTISIPATIF

1. PERENCANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu. Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat menjadi subyek dalam proses Pemilu. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Istilah Pengawas Partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan gerakan ini akan memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap Pemilu. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsanya

diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu sesuai dengan aturan perundang – undangan, Bawaslu membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat guna terciptanya penyelenggaraan pemilu yang berasakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan umum bagi lembaga/organisasi masyarakat tingkat kabupaten siak, Bawaslu Kabupaten Siak beserta terundang dari berbagai kalangan lembaga/ormas yang ada di Kabupaten Siak, diantaranya ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Siak, Perwakilan Kampus STAI Susha Syarif Hasyim, Perwakilan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Muhammadiyah, GP Anshor, NU, fatayat, Muslimat, dan Kelompok kerja Raudhotul Athfal (KKRA) untuk menyampaikan/menebarkan hasanah-hasanah Pengawasan.

2. TARGET PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat. Pada setiap tahapan Pemilu yang sedang berjalan, ada ruang partisipasi politik masyarakat, kepedulian masyarakat, agar proses Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sekaligus menciptakan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat. Dalam prakteknya, Pemilu memiliki banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Di antaranya batasan peraturan, akses pengetahuan, pemetaan stakeholder, penjadwalan/waktu, anggaran, dan teritori. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi urgen melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat.

Adapun Target Pengawas Partisipatif Pemilu 1. Terbentuknya Pengawas Partisipatif Pemilu, secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Siak. 2.

Terpetakannya dukungan dari stake-holder masyarakat, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap gerakan ini. Adanya hasil pengawasan yang akurat, baik normatif, kualitatif maupun kuantitatif.

3. OUTPUT PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pengawasan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga, relatif kesulitan untuk mengawasi langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan Panduan Pengawas Partisipatif Pemilu dibutuhkan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) terkait Pemilu dan teknis pengawasan. Karena itu, Pengawas Partisipatif didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan keterampilan teknis pengawasan.

Istilah Pengawas Partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu yang akan melakukan pengawasan di wilayah domisilinya yang berbasis desa/ kelurahan terhadap sebagian tahapan Pemilu dan berkoordinasi dengan jajaran pengawas Pemilu. Pengawas partisipatif diminta untuk membuat sebuah laporan dari hasil pemantauan yang dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh di lokasi pengawasan. Jika temuan tersebut berbentuk pelanggaran, maka koordinator harus melaporkan kepada pihak yang berwenang atau menyerahkan bentuk temuan itu kepada PPL, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kabupaten/ Kota.

4. CAPAIAN OUTPUT PENGAWASAN PARTISIPATIF

Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kepemiluan dan meningkatkan partisipasi politik dalam semua segmen pemilih. Pengorganisasi gerakan pengawas partisipatif dilakukan oleh

Bawaslu dengan menyertakan semua stakeholders kepemiluan. Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu bertujuan untuk : 1. Mendorong kesadaran pemilih akan pentingnya Pengawasan Partisipatif. 2. Mendorong pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu. 3. Mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksional untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. 4. Membangkitkan semangat kerelawanan pemilih pemula untuk berperan aktif dalam Pemilu sebagai agen perubahan. 5. Memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi kepada pemilih pemula untuk mengawal proses Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal terpenting adalah sosialisasi dan publikasi kegiatan Bawaslu Bersama Pengawas Partisipatif seperti Kader-Kader Kampung Pengawasan yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui oleh masyarakat dan dapat memunculkan antusiasme positif di kalangan masyarakat.

C. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Tabel 2.1 Surat Kerjasama Antar Lembaga

Nomor Surat	Perihal	Tanggal Surat	Tujuan	Keterangan
040/PM.04/K/04/2022	Kesepakatan Kerjasama	01-April-2022	Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau	Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
041/PM.04/K/04/2022	Kesepakatan Kerjasama	11-April-2022	Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau	Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
027/HK.02.00/03/2022	Kesepakatan Kerjasama	20-Maret-2022	Kelompok Kerja Raudhatul Athfal Kabupaten Siak	Pelibatan Masyarakat Pada Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
005/PM/05/K/10/2021	Kesepakatan Kerjasama	22-Oktober-2021	Forum Komunikasi Pondok	Kerjasama Dalam Rangka Pengawasan Pemilihan Umum

			Pesantren Kabupaten Siak	dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Siak
026/HK/.02.00/K/03/2022	Kesepakatan Kerjasama	20-Maret-2022	Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau	Pengembangan Kampung Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
006/K.RI-09/PM.02/XII2021	Kesepakatan Kerjasama	26-Desember-2022	Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasyim Siak	Pelibatan Masyarakat Pada Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
216/K.RA-09/PM.04XI/2022	Kesepakatan Kerjasama	08-Oktober-2022	Forum Pembauran	Kerjasama dan Partisipasi Dalam Rangka Pengawasan

			Kebangsaan Kabupaten Siak	Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Siak
--	--	--	------------------------------	--

BAB III

LAPORAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN

A. PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH

1. Pelaksanaan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pemuktahiran data pemilih selalu menjadi permasalahan yang krusial dan perlu dilakukan pengawasan dengan seksama tidak hanya oleh penyelenggara pemilihan yang berwenang yaitu bawaslu melainkan juga oleh masyarakat. Pemuktahiran data dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pemuktahiran data pemilih untuk pemeliharaan data pemilih sehingga dapat mempermudah proses pemuktahiran data dan penyusunan data pemilih pada pemilihan umum atau pemilu berikutnya. Pemuktahiran data dilakukan untuk mengkinikan data pemilih agar memenuhi aspek yang lengkap, akurat, muktahir dan berkualitas. Kegiatan pemuktahiran data pemilih terus dilakukan setiap bulan dengan memperhatikan penduduk yang pindah, pindah, pemilih pemula, pemilih meninggal dan perubahan elemen data pemilih. Pengawasan pemuktahiran data pemilih harus memperhatikan prinsip akurat (tidak ada kesalahan entri data), up-to-date (berdasarkan informasi terkini dan berkelanjutan), komprehensif (memuat pemilih yang memenuhi syarat dan menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat), transparansi (mengirim dan menerima pemilih). beberapa masukan). berpesta). Hal ini dapat dengan mudah diwujudkan jika diperbarui secara berkala setiap waktu tertentu melalui koordinasi dengan pihak terkait. Sebagai tindak lanjut, Bawaslu RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemantauan Data Pemilih Berkelanjutan, hal ini menjadi pedoman bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan pemilih secara berkelanjutan.

a. kerawanan – kerawanan IKP

- 1) DPB yang cara kerjanya hanya melakukan verifikasi administrasi bukan dalam verifikasi factual, sehingga data tidak valid sesuai dilapangan

- 2) Tidak terbukanya disdukcapil kepa KPU terdata data pemilih (tidak dapat memberikan NIK)
- 3) Pemilih yang sudah TMS kembali muncul pada daftar pemilih
- 4) Pemilih yang sudah pindah status dan domisili tidak melaporkan ke KPU

2. Kegiatan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

a. Pencegahan

Sebelum melakukan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan bawaslu kabupaten siak melakukan pencegahan sebagai berikut :

- 1) Bawaslu kabupaten siak melakukan rapat koordinasi bersama KPU kabupaten siak sebelum dilaksanakan Rapat Pleno
- 2) Bawaslu kabupaten siak melaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder dalam pengawasan pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan
- 3) Bawaslu kabupaten siak melakukan silaturahmi juga sosialisasi terkait pemilih pemula ke sekolah luar biasa (SLB) yang berada dikabupaten siak
- 4) Bawaslu kabupaten siak menyampaikan surat himbauan kepada KPU kabupaten siak dalam melakukan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

b. Aktifitas Pengawasan

Bawaslu kabupaten siak mengoptimalkan dalam meningkatkan kualitas DPB sebagaimana yang telah dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Siak, yakni dengan cara melakukan uji petik terhadap beberapa sampel data pemilih, untuk memastikan bahwa data pemilih yang terdapat dalam DPB benar-benar akurat dan valid sesuai dengan fakta dilapangan, untuk pelaksanaanya bawaslu kabupaten siak mendatangi Kepala Desa/Lurah hingga pada aparat pemerintah paling bawah, dalam hal ini RT/RW setempat untuk dapat mengarahkan sampai ke keluarga bersangkutan, selanjutnya dikoordinasikan dan divalidasi terkait kebenaran data uji petik tersebut.

Uji petik daftar pemilih berkelanjutan bukan hanya sekedar mencocokkan angka namun juga memastikan kesesuaian data dan memastikan yang masih ada dan mempunyai hak pilih menyalurkan hak pilihnya, tanpa ada intimidasi apapun, dari siapapun, dan dari pihak manapun. Beberapa kegiatan pelaksanaan uji petik yang dilaksanakan oleh bawaslu kabupaten siak :

1. Bawaslu beserta jajaran KPU melakukan uji petik di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Dayun dan Lubuk Dalam
2. Bawaslu mengambil sampel hasil masukan dan tanggapan masyarakat Kecamatan Kandis
3. Bawaslu dan KPU mencoba untuk jemput bola mengambil sampel langsung dilapangan dan menerima tanggapan dari masyarakat yang menyatakan salah satuarganya terdapat ganda dikarenakan pindah Dusun, dari dusun 1 ke dusun 2 juga beda TPS sehingga mengakibatkan kegandaan
4. Bawaslu mengambil sampel hasil masukan dan tanggapan masyarakat Kecamatan Siak Desa Langkai
5. Bawaslu kembali jemput bola di Kecamatan Tualang
6. Kembali melakukan uji petik dengan sampel warga pindahan dari Medan Ke Kecamatan Minas Selain pelaksanaan uji petik bawaslu kabupaten siak juga melakukan sosialisasi pemilih pemula di sekolah luar biasa (SLB) dan menjaga



Gambar 3.1



Gambar 3.2

- c. Hasil pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

Tabel 3.1 Data Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	DPB 2022								
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
SIAK	SIAK	8	17.670	17.669	17.663	17.661	17.658	17.659	17.658	17.542	18.846
	SUNGGAI APIT	15	21.085	21.085	21.082	21.080	21.080	21.080	21.078	20.990	21.886
	MINAS	5	17.261	17.261	17.261	17.260	17.260	17.260	17.259	17.142	18.512
	TUALANG	9	65.386	65.390	65.389	65.389	65.388	65.388	65.383	65.007	70.484
	SUNGGAI MANDAU	9	6.161	6.161	6.161	6.162	6.162	6.161	6.160	6.137	6.353
	DAYUN	11	20.007	20.006	20.003	19.997	19.991	19.997	19.996	19.860	20.853
	KERINCI KANAN	12	15.317	15.323	15.328	15.326	15.317	15.328	15.326	15.239	15.742
	BUNGARAYA	10	16.992	16.992	16.992	16.991	16.991	16.997	16.995	16.959	17.758
	KOTO GASIB	11	14.256	14.256	14.256	14.252	14.246	14.248	14.245	14.174	14.886
	KANDIS	11	39.616	39.616	39.616	39.616	39.616	39.616	39.612	39.300	43.449
	LUBUK DALAM	7	12.800	12.800	12.800	12.797	12.794	12.795	12.792	12.688	13.238
	SABAK AUH	8	8.792	8.792	8.792	8.791	8.791	8.796	8.796	8.749	9.038
	MEMPURA	8	10.909	10.909	10.907	10.907	10.907	10.907	10.907	10.850	11.342
	PUSAKO	7	4.942	4.942	4.942	4.936	4.929	4.944	4.944	4.930	5.053
TOTAL		131	271.194	271.202	271.192	271.165	271.130	271.176	271.151	269.567	287.440

Terdapat 10 pemilih pemula yang disabilitas, antara lain :

- Disabilitas Tuna rungu (Tuli)
- Disabilitas Tuna Netra (Buta)
- Disabilitas Tuna Wicara (Bisu)
- Disabilitas Tuna Daksa (Cacat Fisik)

d. Temuan dan Saran Perbaikan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

Selama melakukan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan bawaslu kabupaten siak dan KPU kabupaten siak selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik, dalam rapat pleno DPB tiap triwulannya bawaslu siak menyampaikan beberapa masukan dan tanggapan secara lisan dan langsung untuk lebih meningkatkan sosialisasi terkait DPB kepada Masyarakat, selain KPU, bawaslu kabupaten siak juga menyampaikannya kepada Partai politik dan sluruh stakeholder yang hadir agar turut berperan untuk bersama-sama aktif dalam rangka pemuktahiran daftar pemilih.

e. Dinamika dan permasalahan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

- 1) DPB bentuknya verifikasi administrasi bukan dalam verifikasi faktual. sehingga data masih perlu diuji kembali
 - 2) Pada proses verifikasi administrasi muncul kendala pada dinas catatan sipil yang tidak memberikan akses kepada KPU untuk dapat mengecek NIK untuk melakukan validasi data
 - 3) Data DPB berasal dari laporan masyarakat seperti dinas pemakaman pertamanan, kemudian dari data di sekolah untuk pemilih pemula namun tidak mendapatkan NIK sehingga kesulitan memvalidasi
 - 4) Masyarakat tidak ikut berpartisipasi aktif melaporkan diri jika belum masuk ke DPB sebelumnya
 - 5) Kurangnya sosialisasi dan koordinasi dengan secara parsial dengan lokus-lokus strategis seperti sekolah-sekolah yang mempunyai basis pemilih pemula
 - 6) Pembuktian TMS atau MS terkait DPB harus ada bukti pelapor dengan jelas, meskipun ada yang tau. kendalanya jarang melapor
- f. Evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Bawaslu Kabupaten Siak melakukan evaluasi kinerja mulai dari bulan januari hingga September 2022 menilai beberapa **keberhasilan** yang sudah tercapai oleh KPU Kabupaten siak dalam melakukan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan di buktikan dengan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten siak, bergerak angka pada DPB yang berubah setiap bulannya. **Kelemahan** yang dapat dinilai dalam kinerjanya KPU yaitu kurang maksimalnya memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah untuk dapat menjemput bola melakukan kerjasama pada disdukcapil dalam perekaman E-KTP kepada calon pemilih pemula, Keterlibatan partai politik peserta pemilu masih rendah. Semestinya partai politik dapat aktif terlibat dalam kegiatan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih dengan cara memberikan masukan dan tanggapan.

B. LAPORAN PENCEGAHAN

a. Identifikasi Kerawanan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum dalam mengawasi setiap proses tahapan pemilihan umum, sebelum pelaksanaan pengawasan bawaslu kabupaten siak terlebih melakukan Kegiatan Pencegahan dengan cara melakukan kajian-kajian pada kerawanan yang menjadi pengalaman dari pemilu maupun pemilihan sebelumnya serta mendeteksi dini terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Bawaslu RI telah menurunkan surat edaran nomor : 359/PM.00.00/K1/10/2022 tanggal 19 oktober 2022 tentang pengumpulan data penyusunan IKP pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Teknis pengisian IKP berbentuk instrumen disertai dengan data pendukung. Instrumen pengisian terbagi menjadi dimensi, sub dimensi dan indikator. 61 indikator yang sudah disediakan oleh Bawaslu RI ada beberapa indikator yang terjadi saat pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang menjadi kewaspadaan bagi penyelenggara pada pemilu kedepan. Berikut indikator kerawanan :

Tabel 3.2 Indikator Kerawanan

No	Dimensi	Subdimensi	Indikator	Penjelasan
1	Konteks Sosial Politik	Otoritas penyelenggara pemilu	Adanya putusan DKPP yang ditujukan kepada Jajaran KPU	Pemberian Sanksi Teguran Tertulis kepada Anggota KPU Siak atas pelanggaran Kode Etik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

2		Penyelenggaraan Negara	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitan ASN/TNI/POLRI	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Siak ke KASN atas pelanggaran Netralitas ASN Pemda Kabupaten Siak
3	Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Ada keterlambatan perlengkapan (logistik) pemungutan suara	Keterlambatan surat suara/tidak terdapatnya surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang seharusnya ada dalam kotak suara logistik yang dikirim ke TPS di Desa Teluk Lanus
4	Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada	Adanya perbuatan melakukan pemilihan lebih dari 1 (satu) kali di dua TPS berbeda pada

				Pemilu Tahun 2019 di Desa Simpang Belutu Kec.Kandis
5	Penyelenggaraan Pemilu	Ajudikasi dan Keberatan	Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada	Gugatan perolehan suara hasil Pemilu 2019 dari Partai Nasdem, PDIP dan Berkarya Dapil 4
6	Kontestasi	Kampanye Calon	Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu	Laporan politik uang pembagian sembako disertai Bahan Kampanya di Kecamatan Kandis dan Pembagian Kaos saat Hari Tenang

b. Surat Himbauan Pencegahan

Surat himbauan sebagai dasar utama dalam melakukan pencegahan, bawaslu kabupaten siak mengeluarkan beberapa surat himbauan, masukan dan tanggapan, saran perbaikan selama tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Surat Himbauan Pencegahan

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
1	28 Maret 2022	038/K.RI- 09/PM.00.02/03/2022	Masukan dan tanggapan kepada KPU terkait laporan data pemuktahiran daftar pemilih masyarakat kepada kampung pengawasa bawaslu kabupaten siak
2	25 Juli 2022	043/K/PM.00.02/07/2022	Permintaan data kepada Kesbangpol tentang alamat kantor partai politik yang berada dikabupaten siak
3	01 Agustus 2022	047/K/PM.00.02/08/2022	Himbauan kepada KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024
4	24 Agustus 2022	056/K/PM.00.02/08/2022	Himbauan kepada Bupati Siak tentang mensosialisasikan kepada jajaran untuk memastikan nama tidak tercatat sebagai keanggotaan atau kepengurusan partai politik
5	24 Agustus 2022	057/K/PM.00.02/08/2022	Himbauan kepada Lembaga Vertikal kabupaten siak tentang mensosialisasikan kepada jajaran untuk memastikan nama tidak tercatat sebagai keanggotaan

			atau kepengurusan partai politik
6	24 Agustus 2022	058/K/PM.00.02/08/2022	Himbauan kepada Kapolres kabupaten siak tentang mensosialisasikan kepada jajaran untuk memastikan nama tidak tercatat sebagai keanggotaan atau kepengurusan partai politik
7	24 Agustus 2022	059/K/PM.00.02/08/2022	Himbauan kepada Kodim 0322/Siak tentang mensosialisasikan kepada jajaran untuk memastikan nama tidak tercatat sebagai keanggotaan atau kepengurusan partai politik
8	09 September 2022	066/PM.00.02/09/2022	Himbauan kepada KPU tentang pelaksanaan verifikasi administrasi calon peserta pemilu melalui vidio
9	05 Oktober 2022	083/K/PM.00.02/10/2022	Himbauan kepada KPU tentang pelaksanaan verifikasi administrasi calon peserta pemilu
10	10 Oktober 2022	084/K/PM.00.02/10/2022	Himbauan kepada KPU tentang pelaksanaan verifikasi faktual calon peserta pemilu tahun 2024

11	11 Oktober 2022	087/PM.00.02/10/200	Himbauan kepada partai politik calon peserta pemilu tentang penerusan himbauan dari Bawaslu RI terhadap larangan kampanye diluar jadwal
12	13 Oktober 2022	088/PM.00.02/10/2022	Himbauan kepada calon peserta pemilu tentang pelaksanaan tahapan verifikasi faktual
13	14 November 2022	222/K.RA- 09/PM.00.02/10/2022	Himbauan kepada KPU tentang pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan calon peserta pemilu tahun 2024
14	21 November 2022	225/PM.00.02/K.RA- 09/11/2022	Himbauan kepada KPU tentang pengrekrutan badan adhock KPU
15	01 Desember 2022	241/PM.00.02/11/2022	Himbauan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Tahun 2024
16	01 Desember 2022	241/PM.00.02/11/2022	Himbauan Penyusunan Perkantoran Daftar Potensial Pemilih di Lokasi Khusus
17	24 Desember 2022	272/PM.00.02/11/2022	Himbauan Perekrutan PPS dan KPPS se- Kabupaten Siak

c. Laporan Posko Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan surat instruksi Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang pendirian posko pengaduan tanggal 11 agustus 022, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan pada setiap tahapannya sebagai dasar tugas pencegahan terhadap pelanggaran yang terjadi, bawaslu kabupaten siak telah melaksanakan instruksi tersebut untuk melakukan pendirian posko pengaduan. Pendirian posko tersebut pada masa tahapan pencalonan, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Tidak hanya pada tahapan tersebut, bawaslu kabupaten siak membuka secara luas kepada seluruh masyarakat untuk dapat melapor jika menemukan suatu pelanggaran dilapangan.

Pada tahapan pencalonan, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 bawaslu kabupaten siak menerima beberapa pengaduan masyarakat terhadap mencatutan nama/identitas sebagai keanggotaan partai politik.

Berikut rekapitan laporan pengaduan :

Tabel 3.4 Laporan Pengaduan Masyarakat

No	Nama	NIK	Partai yang Mencatut
1	Samsul Bahri	1408051006850002	Partai Ummat
2	Muhammad Ragel	1408011512960006	PKB
3	Hadi Saputra	1408082404890004	PKB
4	Gunawan Sumantri Putra	1408011501940002	PKB
5	Padimin	1408061407830002	Prima
6	Doni Issadi	1408010204820002	Demokrat
7	Tomi Afrizal	1408071102880004	Prima
8	Yurniah Nengsih	1408046206940001	PKS
9	Suliana	7503065804770001	PPP
10	Harlen Manurung ST	1405020108700001	PPP
11	Fitriza	1408047012710014	PPP
12	Eva Kumala Dewi	1406136510870001	PPP
13	Muhammad Puji Sarwono	3518050707820011	Golkar

14	Ahmad Fauzi	1408120203000003	Nasdem
15	Hendrian Taufik	1408112611910001	PPP
16	Gustino Rio Wanda	1408092408910002	Prima
17	Yessy Amanda	1408145401030001	PPP
18	Trisnawati	1408096002990002	PKB
19	Dwi Fahmi Abdillah	1271146311960003	Prima
20	Meri Krisnawati	1408096910900006	Prima
21	Fitriani	1408096602910001	Nasdem
22	Muhammad Nabawi	1408120402810001	PPP
23	Muhammad Ikhsan	1408141908930001	Prima
14	Mikowati	1408087007960001	Prima

Selain laporan terhadap pencatutan nama pada sistem aplikasi partai politik menjadi keanggotaan partai politik, bawaslu kabupaten siak juga menerima laporan tanggapan masyarakat calon anggota panwaslu kecamatan yang dikirim via email bawaslu kabupaten siak. Berikut rekapan laporan :

Tabel3.5 Laporan Pencatutan Nama

No	Nama	NIK	Keterangan
1	Rama Harahap	140874202760005	Menyampaikan tanggapan an. saudara Harlen Manurung yang terindikasi memainkan suara pileg pada tahun 2019
2	Rukia	1408045904820002	Menyampaikan tanggapan an. Saudara eko santoso terindikasi perlakuan melawan hukum berupaya mempermainkan suara pileg 2019 sehingga muncul sidang administrasi di kecamatan kandis dan dikantor bawaslu

BAB IV

PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa kegiatan kepengawasan pemilu diatur dengan adanya transformasi bawaslu. Bawaslu yang semula hanya sebagai “hakim garis”, sekarang Bawaslu akan tampil lebih powerful. Karena terdapat beberapa pasal dalam UU Pemilu yang memberikan tugas dan wewenang baru bagi bawaslu dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih adil, bersih, dan demokratis.

Dengan demikian bentuk kepengawasan pemilu telah bertransformasi menjadi bersifat partisipatif. Pengawasan pemilu partisipatif merupakan sebuah pesta demokrasi yang seyogyanya menjadi ruang keterlibatan rakyat untuk saling menjaga setiap prosesnya. Sehingga orientasi tugas bawaslu bergeser dari sebelumnya, melakukan pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran, menjadi upaya untuk mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran. Partisipasi di sini tidak hanya pada persentase kehadiran saat pencoblosan saja tetapi mengarah pada pengawalan proses awal pemilihan. Artinya, ada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipasi pemilu dalam setiap tahapan pemilu maupun pemilihan. Sehingga perlu dibangun sinergitas di antara pengawas pemilu dengan para stakeholder pemilu (tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, mahasiswa, tokoh pemuda, dan pemilih pemula). Prinsipnya semakin banyak orang yang terlibat dalam pengawasan partisipasi pemilu maka semakin tinggi legitimasi hasil pemilu.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, yang paling efektif adalah mengajak dan mendorong agar masyarakat dapat menjadi pemberi informasi awal bagi pengawas pemilu. Perlunya melibatkan masyarakat, terutama pada setiap tahapan pengawasan pemilu terutama tahapan masa pencalonan, tahapan kampanye, dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Demikian halnya juga pengawasan pada kegiatan masyarakat yang seringkali dijadikan ajang kampanye terselubung pasangan calon yang berkontestasi. Maka peran masyarakat dalam

pengawasan pemilu partisipatif menjadi penting untuk mereka terlibat dan berani mengambil sikap serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang mereka lihat maupun alami.

Rendahnya pengawasan partisipatif

Dalam beberapa pelaksanaan pilkada ditemui bahwa keterlibatan masyarakat dalam upaya melakukan pengawasan partisipasi masih rendah. Sebabnya, masyarakat belum sadar pentingnya pengawasan pemilu serta model pengawasan pemilu partisipatif yang masih konvensional.

Salah satunya adalah dugaan pelanggaran pemilu. Dugaan pelanggaran pemilu berupa pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu, dan pelanggaran etik belum optimal diperoleh informasinya oleh masyarakat maupun pemilih pemula melalui media sosial dan pemberitaan media *online*. Sehingga ada kekurangtahuan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu apalagi melaporkannya.

Ada beberapa faktor yang menjadikan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipasi pemilu itu rendah. Pertama, pengawasan partisipasi konvensional yang tidak mendapatkan perhatian pemilih milenial yang dalam kesehariannya bersinggungan dengan media sosial. Padahal dalam pengawasan partisipasi pemilu, segmen pemilih milenial sangat diperlukan karena mereka memiliki daya kritis dan belum mempunyai kepentingan cocok menjadi informasi awal. Peran pemilih milenial dalam pengawasan partisipasi pemilu virtual sangat penting dengan alasan mereka masih menjaga idealisme, dan belum tersentuh politik pragmatis. Kedua, belum meratanya penyebaran informasi ke masyarakat berkaitan dengan pemilu dan pengawasannya. Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap pemilu dan pengawasan diakibatkan informasi yang diperoleh masyarakat yang kurang optimal. Informasi mengenai pengawasan partisipatif pemilu masih terbatas kurang dioptimalkan penyampaianya melalui media elektronik, cetak, online, dan media sosial. Kegiatan masih lebih banyak dalam bentuk konvensional seperti tatap muka, pertemuan serta obrolan-obrolan pengawasan pemilu secara langsung ke

masyarakat pemilih. Ketiga, kurangnya konten pada dimensi virtual dalam pengawasan partisipatif pemilu yang menjadikan masyarakat enggan dan kurang berani melaporkan dugaan pelanggaran pemilu apalagi terlibat langsung dalam proses pencegahan pelanggaran. Ini disebabkan karena proses laporan yang cukup rumit dan langsung. Masyarakat pun takut terhadap ancaman yang beredar jika melakukan pelaporan. Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai keberanian dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

a) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Lembaga/Organisasi Masyarakat

Untuk mewujudkan dan mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, bawaslu kabupaten siak melakukan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Bagi Lembaga/ Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Siak



Gambar 4.1 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Bagi Lembaga/ Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Siak dilaksanakan pada 08 November 2022 di Grand Mempura Hotel, Jl. Perjuangan No.88 Kampung Jawa, Desa Benteng Hulu Kecamatan Mempura. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh agama, lembaga adat setempat. Dalam kegiatan ini peserta diajak untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pemilu

dan pemilihan serentak tahun 2024 di kabupaten siak, misalnya ikut terlibat aktif mengawal atau mengawasi semua tahapan, terutama pada tahapan yang melibatkan keterlibatan masyarakat langsung seperti tahapan pemuktahiran data pemilih, kampanye dan proses pungut hitung. Misalnya tidak terlibat kampanye hitam isu sara, money politik, ikut mengawal proses pemutakhiran daftar pemilih, dan ikut mengawal netralitas ASN,TNI, dan Polri. senada dengan dengan *take line* Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

b) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula

Upaya meningkatkan pencegahan dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Salah satunya membuat inovasi pengawasan yang diwujudkan bawaslu kabupaten siak dengan melibatkan masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Bawaslu kabupaten siak menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula.



Gambar 4.2 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Pemilih Pemula dan Mahasiswa Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 24 November 2022 di Hotel Grand Royal Siak, Sri Indrapura. Kegiatan ini

dihadiri perwakilan dari beberapa sekolah yang berada di kabupaten siak. Sosialisasi pengawasan partisipatif mempunyai tujuan agar pemilih pemula sadar akan pentingnya menjaga perilaku yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, sehingga mampu mendorong Pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

c. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Disabilitas

Memberi pemahaman kepiluan kepada penyandang disabilitas, bawaslu kabupaten siak menggelar kegiatan sosialisasi pemahaman kepiluan bagi penyandang disabilitas yang berada di kabupaten siak, sebagai upaya menjaga hak pilih. Bahwa disabilitas memiliki hak sama dalam menyalurkan hak pilihnya.



Gambar 4.3 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Disabilitas

Kegiatan tersebut dilaksanakan dilaksanakan pada 20 November 2022 di Hotel Grand Royal Siak, Sri Indrapura yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, komitmen, dan keberpihakan penyelenggaraan pemilihan umum akses, yang inklusi disabilitas, Mendorong terpenuhinya data pemilih setiap penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dalam setiap proses pemilihan umum. Serta Melakukan advokasi dan pemantauan pelaksanaan prinsip inklusi disabilitas dalam setiap proses pemilihan umum. menyampaikan Upaya mendorong terpenuhinya aksesibilitas dan akomodasi

yang layak bagi penyandang disabilitas sebagai peserta pemilihan umum menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu. Penyandang disabilitas memiliki peran selain sebagai pemilih juga sebagai pengawasan partisipatif.

2. Kampung Pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak

Kampung Pengawasan adalah komunitas maupun wadah partisipasi masyarakat yang dibentuk oleh bawaslu kabupaten siak dikampung-kampung yang tersebar diseluruh kecamatan se-kab.siak.



Gambar 4.4 Posko Pengawasan



Gambar 4.5 Posko Pengawasan

Tujuannya pembentukan Kampung pengawasan berdasarkan amanat UU No 7 Th 2017 pasal 104 Huruf F yang berbunyi Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengembangkan Pengawasan Partisipatif, sehingga Bawaslu Kabupaten Siak berinisiatif untuk membuat Kampung pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam proses pengawasan pemilu dan pemilihan. Karena secara hakekatnya pengawasan dalam penyelenggaraan baik pemilu ataupun pemilihan adalah warga/masyarakat, yang mana mereka dapat bersikap pro-aktif dalam proses pengawasan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari proses demokrasi.

Keterlibatan SKPP dalam kampung pengawasan sebagai monitor dalam pergerakan dan pembentukan kampung pengawasan yang didasari oleh Rencana Tindak Lanjut (RKTL) alumni SKPP yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 12 September 2021 di Hotel Grand Mempura Siak.

Bawaslu Kabupaten Siak sudah berhasil membentuk Kampung Pengawasan lebih

dari 60 (enam puluh) kampung pengawasan yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan. Alumni SKPP yang sebelumnya ikut andil dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih berintegritas hingga tingkat paling dasar.

Bawaslu Kabupaten Siak memandang bahwa secara hakekatnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu ataupun Pemilihan adalah warga/masyarakat, yang mana masyarakat dapat bersikap pro-aktif dalam proses pengawasan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari proses demokrasi. SK Pembentukan langsung dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Siak secara resmi dan ditanda tangani langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Siak sebagai berikut :


- a) SK Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 024/K.RI-09/PM.05/I/2022 Tentang Penetapan Kader Kampung Pengawasan Se-kabupaten Siak
- b) SK Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 025/K.RI-09/PM.05/II/2022 Tentang Pendelegasian Kader Kampung Pengawasan Se-kabupaten Siak

Tugas Para Kader Kampung Pengawasan Antara Lain :

- ikut dan aktif mengawasi dan mendata DPB (daftar pemilih berkelanjutan) dengan beberapa kriteria yang dicatat dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Siak seperti orang meninggal, pindah domisili, pindah status, pemilih pemula, dll;
- Melaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu/Pe,ilihan yang berkaitan dengan larangan/menolak money politic, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan sejenisnya;
- Membantu dalam menyampaikan/memberikan penyuluhan untuk mewujudkan pemilih cerdas melalui kegiatan formal maupun non formal
- Ikut serta berperan aktif bersama Bawaslu dalam pengawasan yang TMS (terstruktur, sistematis dan massif) serta menyiapkan diri sebagai kader pengawas untuk menyongsong Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.

d. Pengembangan pojok pengawasan Bawaslu Kabupaten Siak

Pojok Pengawasan adalah pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu.



Gambar 4.6 Pojok Pengawasan



Gambar 4.7 Diskusi Pengawasan

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Tempat partisipasi dan ekspresi masyarakat;
2. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawas partisipatif;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas partisipatif;
4. Meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran pemilu serta partisipasi pengawasan;
5. Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
6. mewujudkan pusat penelitian dan pengembangan pengawasan pemilu
7. Meningkatkan jumlah relawan gerakan pengawasan partisipatif pemilu

Aktivitas dalam pengelolaan Pojok Pengawasan antara lain:

1. Pengumpulan data pengawasan pemilu Data pengawasan pemilu berarti data mengenai pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu serta penanganan sengketa proses pemilu. Data tersebut dapat berupa data analog (manual) dan yang terutama data elektrik (digital);
2. Migrasi data dan informasi manual yang dikuasai setiap bagian di Bawaslu ke laman resmi Bawaslu;
3. Pengadaan Media Sosialisasi

Pada dasarnya, Pojok Pengawasan juga merupakan pusat aktivitas pengembangan pengawasan partisipatif, bukan hanya fisik bangunan. Karena itu, aktivitas yang harus dihidupkan di Pojok Pengawasan adalah:

Diskusi pengawasan pemilu Melalui Pojok Pengawasan, Bawaslu ingin semakin

memantapkan diri sebagai lembaga yang merupakan milik publik. Untuk itu perlu digiatkan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Di Pojok Pengawasan dapat diselenggarakan diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan pengawasan pemilu. Saat ini bawaslu kabupaten siak hanya melakukan rutinitas diskusi demokrasi untuk mengupas dan mengingat kembali aturan-aturan yang berlaku pada tahapan pemilu dan pemilihan.

BAB V

LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

- a. Data MOU dan perjanjian kerjasama
 - 1) Perjanjian kerjasama **Bawaslu** Kabupaten Siak dengan **Forum Komunitas Pondok Pesantren (FKPP)** Kabupaten Siak pada tanggal 22 Oktober 2021 tentang kerjasama dan sinergitas antara bawaslu dengan fokum komunitas pondok pesantren yang ada dikabupaten siak dalam rangka pengawasan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024
 - 2) MOU **Bawaslu** Kabupaten Siak dengan **Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasyim (STAI SUSHA)** Siak pada tanggal 26 Desember 2021 tentang Pelibatan Masyarakat pada Pengawasan Partisipatif dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Siak
 - 3) Kesepakatan kerjasama **Bawaslu** Kabupaten Siak dengan **Kelompok Kerja Raudathul Alfhal (KKRA)** Kabupaten Siak pada tanggal 20 Maret 2022 tentang pelibatan masyarakat pada pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024
 - 4) Kesepakatan kerjasama *Memorandum Of Agreement* (MOA) **Bawaslu** Kabupaten Siak dengan **Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau (Lab IP UNRI)** pada tanggal 20 Maret 2022 tentang Pengembangan Kampung Pengawasan dalam rangka Peningkatan pengawasan dalam rangka Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
 - 5) Perjanjian kerjasama *Memorandum Of Agreement* (MOA) **Bawaslu** Kabupaten Siak dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau (UIR) pada tanggal 01 April 2022 tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - 6) Kesepakatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Siak dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau (UIR) pada tanggal 11 April 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

7) MOU Bawaslu Kabupaten Siak dengan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Siak pada tanggal 08 Oktober 2022 tentang Kerjasama dan Partisipasi dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bawaslu Kabupaten Siak telah melaksanakan pengawasan uji petik DPB yang telah dimutakhirkan oleh KPU, uji petik dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Uji petik ini meliputi pemilih baru, pemilih TMS dan perbaikan data pemilih. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memberikan rekomendasi, saran, serta perbaikan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan agar Data yang dihasilkan akurat, komprehensif, dan mutakhir.

2. Bawaslu Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring masih ditemukannya permasalahan dalam melakukan pencermatan DPT dan DPTb yang dilakukan oleh KPU. Bawaslu Kabupaten Siak berkoordinasi dan memberikan saran perbaikan terhadap KPU Kabupaten Siak.

3. Program Kampung Pengawasan Pemilu Partisipatif telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak. Kegiatan tersebut menghasilkan edukasi kepada masyarakat dalam memahami pengawasan pemilu sehingga mempunyai pemahaman tentang pengawasan serta diharapkan dapat mengimplementasikan di masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

B. Rekomendasi

1. Kewenangan Bawaslu untuk mengakses Data Pemilih harus ditambah agar dihasilkan data pemilih akurat, komprehensif, dan mutakhir

2. Meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi di setiap tahapan semaksimal mungkin. 3. Lebih maksimal memberi pemahaman kepada jajaran dibawah seperti Pengawas TPS dan Kader Kampung Pengawasan sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemilu.

4. Sosialisasi Partisipatif lebih diperluas sarannya khususnya terhadap kelompok rentan dan kelompok yang belum tersentuh pendidikan politik.